



# Tinjauan Yuridis Proses Perekrutan dan Pemilihan Calon Anggota Komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

I Nyoman Yudhi Astika\*, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*inyomanyudhiastika@icloud.com

## How To Cite:

Astika, I. N. Y., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tinjauan Yuridis Proses Perekrutan dan Pemilihan Calon Anggota Komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). *Jurnal Analogi Hukum*. 4(3). 322-327. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.322-327>

**Abstract**—KPK commissioners are appointed through a recruitment process involving the executive (President) and the legislature (DPR). The mechanism for selecting KPK candidates tends to be political. Furthermore, the following issues will be discussed: (1) how is the recruitment system for KPK members, (2) how is the selection process for the leadership of the corruption eradication commission (KPK) according to Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. The type of research used in the thesis is normative research. The sources of legal materials used are Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, Tertiary Legal Materials. Techniques for obtaining legal materials used are document studies, literature studies, internet studies. Analysis of legal materials used is descriptive data analysis method. And the conclusion of the thesis is the Corruption Eradication Commission Member Recruitment System In the Corruption Eradication Commission Law, the appointment of KPK commissioners goes through several stages of the recruitment process which is carried out with a technical selection approach. The level of selection of the commissioners of the Corruption Eradication Commission based on the NRI Law No. 19/2019 regarding the Corruption Eradication Commission.

**Keywords:** corruption eradication commission; appointment; recruitment

**Abstrak**—Komisioner KPK diangkat melalui proses rekrutmen yang melibatkan pihak eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR). Mekanisme dalam pemilihan calon KPK cenderung akan bersifat politis. Selanjutnya akan di bahas permasalahan : (1) bagaimana sistem rekrutmen anggota KPK, (2) bagaimana proses seleksi pimpinan lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Teknik memperoleh bahan hukum yang digubakan yaitu Studi dokumen, Studi kepustakaan, Studi internet. Analisis bahan hukum yang dipergunakan yaitu metode analisis data deskriptif. Dan kesimpulan dari skripsi adalah Sistem Perekrutan Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU KPK pengangkatan komisioner KPK melalui beberapa tahapan proses rekrutmen yang dilakukan dengan pendekatan technical selection. Tingkatan penyeleksian komisioner institusi KPK berdasarkan UU NRI No. 19/2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Kata Kunci:** komisi pemberantasan korupsi; pengangkatan; rekrutmen

## 1. Pendahuluan

Pada ketentuan UU RI No. 19/2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal. 3 dijelaskan bahwasannya, KPK ialah suatu Institusi Negara dalam hal ketika menjalankan

tanggungjawabnya harus berkelakuan secara netral dan terhindar dari cengkeraman kekuasaan manapun. UU KPK ini menegaskan bahwasannya bertujuan untuk memposisikan institusi KPK berikut menjadi suatu institusi yang netral dan terhindar pada cengkeraman kekuasaan yang berada diluar kekuasaan

institusinya tersebut (Atmaja & Budiarta, 2018).

Dalam hal pemilihan pimpinan (selanjutnya ditulis komisioner) KPK, berdasarkan penjelasan dari UU RI No. 19/2019 dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1), Komisioner KPK ditunjuk oleh DPR berlandaskan dari calon anggota yang dianjurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Terdapat keterlibatan lembaga eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, perlu diperhatikan mengenai penetapan peserta komisioner KPK, presiden mengalokasikan kewenangannya dengan cara menciptakan suatu Tim Panitia Seleksi calon pimpinan KPK, guna melaksanakan jalannya pendataan serta seleksi. Tim Panitia Seleksi ini terdiri dari komponen masyarakat, pengesahan mengenai anggota tim panitia seleksi merupakan hak yang sepenuhnya yang dimiliki oleh kewenangan Presiden itu sendiri.

Pada riwayat lahirnya institusi negara yaitu KPK diketahui bahwasannya KPK mulai ada pada kurun waktu 2002 oleh presiden Megawati Seokarnoputri, dikarenakan dalam masa tersebut Megawati berpandangan bahwasannya lembaga kejaksaan serta pula kepolisian dirasa kurang kapabel guna menangkap penjahat koruptor. Dasar pemikiran dibentuknya institusi KPK telah mengemuka jauh hari sebelumnya yaitu dalam masa jabatan presiden BJ Habibie yang membuat suatu UU No. 8/1999 mengenai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN.

Terdapat ganjalan serta sanggahan yang ditunjukkan kepada Lembaga KPK menjadikannya sebagai suatu institusi negara yang anti rasuah, yang diikuti oleh pihak yang melakukan korupsi, bukan sebatas dalam pembatasan kewenangan akan tetapi menyangkut pada pengurangan sejumlah anggaran serta SDM nya juga, institusi penegak hukum sebagai halnya yang terdapat pada permasalahan “cicak versus buaya” baik pada jilid I maupun jilid II bahkan jiid III. Kasus cicak dan buaya tidak hanya sekedar konflik lembaga, tetapi juga “perang” antar pimpinan kedua penegak hukum tersebut.

Keberadaan DPR guna menjembatani dalam hal mengenai *check and balances* kerap kali tidak berjalan secara sempurna. Oleh karena, DPR acapkali memanfaatkan kekuatan pikiran politiknya mengenai proses penyeleksian suatu pejabat publik. Dalam hal memperoleh komisioner yang terbaik dari yang terbaik, maka sudah sepantasnya proses penyeleksian pimpinan dari Institusi Negara dalam hal ini yaitu KPK di desain ulang untuk

mengaitkan prasyarat dari kontestan serta proses penyeleksian yang berkaitan erat dengan *road map* dari kepentingan Institusi dari KPK itu sendiri.

Menjadikannya suatu Institusi Negara yang melaksanakan tanggungjawab supremasinya yang dimana berhubungan erat perihal kehakiman sudah sepatutnya institusi negara dalam hal ini yaitu KPK harus terhindar dari dengar pendapat dari pihak manapun. Berkenan dengan hal tersebut achmad badjur menyatakan :

“Keberhasilan suatu lembaga anti korupsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mengutip alain doig, david watt, dan robert wiliam dalam studinya mengidentifikasi beberapa faktor yaitu komitmen nasional yang baik politik, sesial dan publik dari semua state holder tanpa terkecuali, adanya anggaran yang memadai, SDM yang profesional ,landasan yuridis yang memberikan kewenangan secara menyeluruh kepada lembaga anti korupsi” (Badjuri, 2011).

Pengaruh komisi antikorupsi di beberapa negara yang telah teruji independasinya, telah teruji dengan sanggup mempersembahkan dampak yang cukup bagus mengenai pemberantasan kasus korupsi di negaranya (Simabura, 2016). Secara aturannya, keterlibatan suatu institusi negara mengenai proses penyeleksian antikorupsi dimaksudkan guna melahirkan suatu proses *check and balances* pada kewenangan yang ada, dengan maksud guna terdapat pengendalian pada pembuatan yang ada pada jabatan pimpinan KPK.

Berdiskusi dalam hal proses penyeleksian pimpinan KPK, dalam hal berikut menjadikannya satu dari sekian jenjang yang taktis guna mencari calon pimpinan KPK yang liberal, jujur dan netral. Oleh karena itu, penting guna menyelamatkannya jika berlangsungnya usaha-usaha intimidasi yang ditunjukkan kepada pimpinan KPK serta menghalangi sejak awal terjadi percecokan-percecokan seperti dalam kasus cicak melawan buaya yang bisa saja terulang kesekian kalinya dikemudian hari.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai Bagaimana Sistem Perekrutan Anggota Komisi Pemberantasan Tiindak Pidana Korupsi dan Bagaimana Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai pada penelitian berikut menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Teknik memperoleh bahan hukum yang digubakan penulis dalam penelitian ini yaitu Studi dokumen, Studi kepustakaan, Studi internet. Analisis bahan hukum yang dipergunakan yaitu metode analisis data deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Pembahasan

### *Sistem Perekrutan Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)*

Kepentingan hadirnya Lembaga negara yaitu KPK didorong dikarenakan merosotnya rasa keyakinan masyarakat kepada institusi negara, dimana sejatinya membereskan kasus korupsi. Institusi peradilan yang diharapkan mampu untuk memperoleh keadilan hukum malah dinilai turut andil mengikuti aktivitas korupsi. Mafia peradilan atau *judicial corruption* merupakan ancaman baru terhadap dunia peradilan di Indonesia.

Tanggungjawab yang dimiliki oleh DPR pada dasarnya diantaranya yaitu: legislasi tanggungjawab anggaran serta pengawasan. Legislasi ialah melangsungkan ataupun merancang suatu ketentuan UU dan menganjurkan pembentukan suatu UU. Disamping Fungsi Legislasi yang dimiliki oleh DPR, terdapat juga Fungsi anggaran DPR yaitu, melangsungkan RAPBN. Ketika hendak merencanakan dari suatu anggaran negara, DPR berkolaborasi yaitu dengan pihak eksekutif. Dalam hal ini, DPR kembali melangsungkan proses penyeleksian dengan mengaplikasikan *fit and proper-test* terhadap calon pimpinan KPK yang telah diajukan oleh presiden atau ajuran lain dari tim pansel. Disamping itu, terdapat syarat-syarat guna dapat terpilih sebagai pimpinan KPK sebagai halnya pada ketentuan pasal 29 UU KPK berbunyi :

WNI;

Beragama terhadap ketuhanan yang maha esa;

sadar badan dan jiwa;

Berumur minimal 50 tahun serta maksimal

65 tahun ketika tahap proses penyeleksian;

Belum sempat melangsungkan suatu kegiatan yang bertentangan dengan UU;

Mempunyai pribadi yang Mumpuni, berkredibel, mempunyai suatu karakter moral yang baik, serta mempunyai popularitas yang bagus di kalangan masyarakat;

Belum menjabat sebagai administrator dari ParPol;

Meletakkan kursi pangkat srtuktual atau kursi pangkat lainnya sepanjang menjabat sebagai anggota KPK;

Belum melaksanakan pekerjaanya sepanjang menjabat sebagai anggota KPK; dan

Mempublikasikan keseluruhan jumlah harta kekayaan sejak sebelum serta setelah menjadi anggota KPK selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyebutan kata supervisi asal muasalnyanya dari bahasa inggris yaitu “supervision” yang mempunyai definisi yaitu pemeliharaan, pengamatan. Disatu sisi orang yang melaksanakan supervisi disebut dengan supervisor (Futhurrohman & Sulistyorini, 2016). Seseorang “superpisor” memang mempunyai posisi diatas atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang di supervisinya.

Superpisi secara etimologis berasal dari kata “super” dan “visi” yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreaktivitas, dan kinerja bawahan (Mulyasa, 2012). Definisi dari supervisi merangkul pengertian yang terdapat pada penyebutan kata yang telah dijelaskan tersebut. Di satu sisi, supervisi memiliki definisi yang cukup luas, ialah dukungan serta pembaharuan. keunggulan yang dipunyai oleh supervisi ialah tidak hanya karena jabatannya, disamping itu dilihat dari profesionalismennya, edukasinya, kapabilitasnya maupun kemahirannya yang dipunyainya ataupun dikarenakan memiliki watak karakter yang bagus daripada orang-oarang yang disupervisinya.

Berkenaan keunggulan-keunggulan yang dipunyainya tersebut, seorang supervisor mampu untuk mengamati, mencermati, ataupun menjalankan kontrol kepada yang disupervisinya. Menurut satori “supervisi asal muasalnyanya terdiri dari 2 suku kata yaitu “super” dan “visi”. Kata super mengandung makna lebih dari vision mengandung makna visi. Jadi

kata supervisi mengandung makna visi yang lebih atau visi yang jauh ke depan. Kata supervisi bisa juga bermakna cara berpikir” (Nurhayati & Hadis, 2012).

### **Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Mekanisme penyeleksian dari pimpinan KPK oleh DPR menjadikannya sebagai penjabaran terhadap hak “*right to confirm*” (turut andil pada pengukuhan pejabat publik) hak ini dilaksanakan guna mendapat keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) yang menjadikannya sebagai spirit untuk perubahan UUD 1945. menjadikannya suatu mekanisme politik di suatu institusi politik, dengan diangkatnya seorang calon dikarenakan keberterimaan politik pada mekanismenya berikut belum berlangsung aktivitas melanggar hukum.

Aturan mengenai syarat-syarat pengukuhan seorang pimpinan KPK diatur pada ketentuan pasal 29 UU NRI No. 19/2019 mengenai komisi pemberantasan korupsi. guna bisa diukuhkan menjadi seorang pimpinan KPK wajib melewati syarat-syarat yaitu :

WNI;

Beragama terhadap ketuhanan yang maha esa;

sadar badan dan jiwa;

Berumur minimal 50 tahun serta maksimal 65 tahun ketika tahap proses penyeleksian;

Belum sempat melangsungkan suatu kegiatan yang bertentangan dengan UU;

Mempunyai pribadi yang Mumpuni, berkredibel, mempunyai suatu karakter moral yang baik, serta mempunyai popularitas yang bagus di kalangan masyarakat;

Belum menjabat sebagai administrator dari ParPol;

Meletakkan kursi pangkat srtuktual atau kursi pangkat lainnya sepanjang menjabat sebagai anggota KPK;

Belum melaksanakan pekerjaanya sepanjang menjabat sebagai anggota KPK; dan

Mempublikasikan keseluruhan jumlah harta kekayaan sejak sebelum serta setelah menjadi anggota KPK selaras dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Mengenai proses pencalonan dan pemilihan pimpinan komisi pemberantasan korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 30 undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK). Guna menyokong dari suatu kapasitas sebagai anggota dari KPK yang cakupannya lumayan luas serta berat mengenai pemberantasan Tipikor, oleh sebab itu KPK wajib disokong dengan pendanaan yang bersumber dari APBN. Pada UU KPK tersebut, KPK sendiri didirikan dan berdomisili di daerah ibukota negara, serta apabila dilihat memerlukan selaras perihal kepentingan khalayak, oleh sebab itu maka KPK bisa menciptakan perwakilan anggota KPK di daerah provinsi di Seluruh Indonesia.

Guna menumbuhkan dari suatu kedayagunaan serta efektivitas dari keadilan hukum kepada kasus tipikor, oleh sebab itu pada UU Tipikor berikut mengatur dalam hal pendirian pengadilan Tipikor di dalam daerah peradilan umum, dimana pertama kali didirikan di daerah PN Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor berikut bertanggungjawab serta berhak untuk membuktikan serta menentukan perkara Tipikor yang dilangsungkan oleh majelis hakim yang terbagi atas 2 orang hakim PN dan 3 orang hakim *ad hoc*.

Guna menciptakan suatu asas proporsionalitas, pada UU Tipikor berikut mengatur juga dalam hal ketetapan mengenai pemulihan serta denda mengenai KPK yang hendak melangsungkan tanggungjawab serta berhak berseberangan mengenai UU Tipikor berikut ataupun ketentuan aturan hukum yang sudah ada atau berlaku.

Kepentingan hadirnya Lembaga negara yaitu KPK didorong dikarenakan merosotnya rasa keyakinan masyarakat kepada institusi negara, dimana sejatinya membereskan kasus korupsi. Institusi peradilan yang diharapkan mampu untuk memperoleh keadilan hukum malah dinilai turut andil mengikuti aktivitas korupsi. Mafia peradilan atau *judicial corruption* merupakan ancaman baru terhadap dunia peradilan di Indonesia.

Pada UU KPK pengukuhan dari calon pimpinan KPK wajib melewati tingkatan demi tingkatan proses penyeleksian yang dilangsungkan menggunakan strategi *technical selection*. Terdapat prasyarat guna menjadikannya sebagi pimpinan KPK sebagai halnya pada ketentuan Pasal 29 UU KPK, yang berbunyi:

WNI;  
Beragama terhadap ketuhanan yang maha esa;  
sadar badan dan jiwa;  
Berumur minimal 50 tahun serta maksimal 65 tahun ketika tahap proses penyeleksian;  
Belum sempat melangsungkan suatu kegiatan yang bertentangan dengan UU;  
Mempunyai pribadi yang Mumpuni, berkredibel, mempunyai suatu karakter moral yang baik, serta mempunyai popularitas yang bagus di kalangan masyarakat;  
Belum menjabat sebagai administrator dari ParPol;  
Meletakkan kursi pangkat srtuktual atau kursi pangkat lainnya sepanjang menjabat sebagai anggota KPK;  
Belum melaksanakan pekerjaannya sepanjang menjabat sebagai anggota KPK; dan  
Mempublikasikan keseluruhan jumlah harta kekayaan sejak sebelum serta setelah menjadi anggota KPK selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pembuatan dari kursi komisioner KPK, terdapat beberapa unsur yang wajib menjadikannya sebagian kepentingan yang serius:

#### Panitia Seleksi (PANSEL)

Pansel menggenggam tanggungjawab yang taktis guna menyeleksi calon komisioner yang kedepannya dapat melaksanakan KPK yang netral.

#### Seleksi oleh DPR

Pada sebagian keseluruhan proses penyeleksian pimpinan KPK tercatat pula seleksi di institusi negara lainnya yaitu, proses penyelsian yang dilakukan di DPR. Proses ini acapkali mendapat suatu masalah yang sama yaitu tidak adanya suatu tolak ukur yang baku ataupun standar penilaian kepada setiap kandidat.

## 4. Simpulan

Bersumber pada penjelasan bab pembahasan maka bisa di buat simpulan ialah sebagai berikut:

Sistem Perekrutan Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU KPK pengangkatan komisioner KPK

melalui beberapa tahapan proses rekrutment yang dilakukan dengan pendekatan *technical selection*. Tingkatan *technical selection* pada UU KPK sekedar mengatur dengan cara umum. Presiden mempunyai tanggungjawab guna menciptakan tim Pansel yang terbagi atas pejabat serta khalayak umum.

Tingkatan penyeleksian komisioner institusi KPK berdasarkan UU NRI No. 19/2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diseleksi dari Presiden melalui Pansel dan setelah itu dipilihlah 5 orang kemudian didiskusikan dengan DPR. Proses seleksi itu menuai polemik dan penolakan dari masyarakat sipil. mulai dari adanya dugaan kandidat dengan oersoalan etik dan integritas, persoalan LHKPN, hingga anggapan kerja Pansel KPK tak independen dan transparan. Aturan-aturan yang mengeurus mengenai pimpinan KPK yang telah diatur pada ketentuan Pasal 29 sampai pada Pasal 37 UU RI No. 19/2019 mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kepada Pemerintah, guna merendahkan suatu campur tangan politik serta memelihara kenetralan dari pimpinan KPK ialah presiden Bersama dengan DPR yaitu berkolaborasi menciptakan tim Pansel yang bersumber dari masyarakat nonpartisan, kredibilitas dan berpengalaman cukup, serta ketika tingkatan penyeleksian dimulai dari penerimaan registrasi sampai dengan tingkatan *fit and proper test* dilangsungkan terhadap tim Pansel tersebut.

Kepada Pimpinan Seleksi KPK dikemudian hari, hendaknya harus membetulkan tingkatan penyeleksian bakal calon pimpinan KPK dengan memberikan keseluruhannya tingkatan demi tingkatan seleksi terhadap Pansel yang telah di tunjuk dan dibebaskan tugaskan oleh presiden dari dan atas kesepakatan dengan DPR, dengan dimulai pada tingkatan penyeleksian administrasi sampai pada pelantikan calon sudah terseleksi.

Untuk Masyarakat berharap bapak presiden mempertimbangkan lagi, sehingga tidak hanya menerima dan melanjutkan dengan mengirimkan nama-nama itu kepada DPR RI namun koreksi dan memperbaiki itu harapan dari masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Atmaja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Badjuri, A. (2011). *Peranan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) Sebagai*

Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia.  
*Jurnal Bisnis Dan Ekonomis (JBE)*, 18  
(1). Retrieved from [https://  
www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/  
article/view/532](https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/532)

Futhurrohman, M., & Sulistyorini. (2016).  
*Meretas Pendidikan Berkualitas Dalam  
Pendidikan Islam*. Yogyakarta:  
Kalimedia. Retrieved from [https://  
opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?  
id=1174279](https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174279)

Mulyasa, H. E. (2012). *Manajemen Dan  
Kepemimpinan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nurhayati, B., & Hadis, A. (2012). *Manajemen  
Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Simabura, C. (2016). *Pengisian Jabatan  
Pimpinan Lembaga Negara  
Independen*. Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada.